



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 30 /Pdt. G/2018/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN.Tbn tertanggal 05 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN.Tbn tertanggal 05 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari sidang;-----
3. Permohonan tertanggal 12 Nopember 2018 perihal pencabutan Gugatan Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN.TBN;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum sidang pertama Perkara Guatan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN.Tbn yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2018, Penggugat telah mengajukan Pencabutan secara tertulis lewat Surat dari Penggugat tertanggal 12 Nopember 2018 yang telah diterima oleh Hakim tertanggal 12 Nopember 2018;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Burgelijck Rectsvordering (Rv), menyatakan pada pokoknya bahwa pencabutan perkara (perdata) dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat namun apabila setelah jawaban pencabutan diperbolehkan setelah mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2018, tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum tahapan acara Jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa Pencabutan dari Penggugat tersebut adalah hak dari Penggugat sepenuhnya, dan tanpa harus ada persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian Pencabutan Perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2018, dari Penggugat tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Penggugat ;-----
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat, terhadap perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PNTbn; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 30/Pdt.G.S/2018/PN.Tbn tersebut;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tuban pada hari : Senin tanggal: 12 Nopember 2018, oleh kami CAROLINA D.Y.AWI, S.H,M.H, selaku Hakim, dengan dibantu oleh SUTAMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**HAKIM,**

**CAROLINA D.Y.AWI, S.H,M.H,**

**PANITERA PENGGANTI**

**SUTAMAN, S.H**

### Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Panggilan	: Rp.355.000,-
Redaksi	: Rp. 5000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)